



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 808 TAHUN 2022

TENTANG

PENGAJUAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA STRATA
SATU YANG MEMASUKI MASA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2022-2023
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berkewajiban untuk membayar Uang Kuliah Tunggal sesuai aturan pemerintah tentang penerapan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
 - b. bahwa untuk memberikan rasa keadilan, efisiensi dan kepastian besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa strata satu dari keluarga tidak mampu yang memasuki masa ujian Tugas Akhir/Skripsi, perlu menetapkan kebijakan pengajuan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Strata Satu (S-1) Yang Memasuki Masa Ujian Tugas Akhir/Skripsi Tahun Akademik 2022- 2023;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5340);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 244 Tahun 2022 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGAJUAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA STRATA SATU (S-1) YANG MEMASUKI MASA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI TAHUN AKADEMIK 2022- 2023 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
- KESATU : Menetapkan Pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Yang Memasuki Masa Ujian Tugas Akhir/Skripsi Tahun Akademik 2022- 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:
1. berlaku untuk mahasiswa aktif strata satu strata satu non beasiswa yang memasuki masa ujian Tugas Akhir/Semester.
 2. Pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Yang Memasuki Masa Ujian Tugas Akhir/Skripsi hanya dibuka satu kali bagi mahasiswa yang sudah mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing untuk mendaftar Ujian Tugas Akhir/Skripsi.
 3. Penetapan persetujuan dan prosentase atas Pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan keputusan pimpinan Universitas yang bersifat final.
- KEDUA : Persyaratan Pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Yang Memasuki Masa Ujian Tugas Akhir/Skripsi Tahun Akademik 2022- 2023;
1. Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disahkan Lurah/Kades atau Fotokopi Kartu Indonesia Sejahtera (bila punya);
 2. Memiliki bukti persetujuan dosen pembimbing untuk mengikuti Ujian Akhir/Skripsi.
 3. Memiliki bukti pendaftaran Ujian Tugas Akhir/Skripsi.
- KETIGA : Prosedur pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Yang Memasuki Masa Ujian Tugas Akhir/Skripsi Tahun Akademik 2022- 2023 adalah
1. Mahasiswa mengajukan permohonan online pada <https://studentfinance.uin-malang.ac.id> dengan melampirkan data dukung secara lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya.
 2. Fakultas melakukan verifikasi (Dosen wali, Dosen Pembimbing, Ketua Program Studi, dan Dekan) sesuai ketentuan, untuk selanjutnya direkomendasi dalam usulan ke Rektor.
- KEEMPAT : Data dukung yang harus dilengkapi dalam pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Yang Memasuki Masa Ujian Tugas Akhir/Skripsi Tahun Akademik 2022- 2023 adalah
1. Surat Permohonanan;
 2. Foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 3. Foto Kartu Keluarga;

4. Surat Keterangan Tidak Mampu;
5. Surat/Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing untuk mengikuti/mendaftar Ujian Tugas Akhir/Skripsi.
6. Surat Bukti Pendaftaran Ujian Tugas Akhir/Skripsi.

KELIMA : Tahapan Proses pengajuan dan pertimbangan

Semester Ganjil	Kegiatan
Minggu ke 2 Agustus 2022	Pengajuan melalui laman : https://studentfinance.uin-malang.ac.id
Minggu ke 3 Agustus 2022	- Verifikasi ditingkat Fakultas - Penyampaian surat usulan - Rekapitulasi hasil verifikasi dari Fakultas ke Universitas
Minggu ke 3 Agustus 2022	Sidang penetapan ditingkat Universitas
Minggu ke 3 Agustus 2022	Pengumuman Semester Gasal 2022/2023
Minggu ke 4 Agustus 2022	Masa pembayaran
Semester Genap	Kegiatan
Minggu ke 1 Januari 2023	Pengajuan melalui laman : https://studentfinance.uin-malang.ac.id
Minggu ke 2 Januari 2023	- Verifikasi ditingkat Fakultas - Penyampaian surat usulan - Rekapitulasi hasil verifikasi dari Fakultas ke Universitas
Minggu ke 2 Januari 2023	Sidang penetapan ditingkat Universitas
Minggu ke 3 Januari 2023	Pengumuman Semester Genap 2022/2023
Minggu ke 4 Januari 2023	Masa pembayaran

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 4 Agustus 2022






REKTOR,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



M. ZAINUDDIN

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	